



## ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PUSKESMAS (BOK) TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

Hendry Wibowo<sup>\*1</sup>, Tiara Nurcihikita<sup>2</sup>, Jefdy Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

[hendrywib@gmail.com](mailto:hendrywib@gmail.com), [tnurcikitaaa@mail.ugm.ac.id](mailto:tnurcikitaaa@mail.ugm.ac.id), [jefdykurniawan@gmail.com](mailto:jefdykurniawan@gmail.com).

### ABSTRAK

Latar Belakang : Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan yang merata, salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang kesehatan adalah dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Pelaksanaan dan pengelolaan DAK non fisik harus mengikuti prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak terduplikasi dengan sumber pembiayaan lain. Dalam pelaksanaannya, DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.204 Tahun 2022. Dana DAK terdiri dari BOK, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas, dan Pengawasan Obat dan Makanan

Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian komparatif dimana penelitian ini berfokus pada perbandingan realisasi analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diambil pada objek Dinkes , dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Shiddiq dan Choiri, (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023 di Dinas Kesehatan .

Hasil Penelitian : pengelolaan dana BOK dilihat dari aspek perencanaan dapat dijabarkan bahwa pengelolaan dana BOK di Dinkes 100% sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022 yaitu diawali dari alokasi BOK dilihat dari rencana pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan surat pengajuan SPM GU ke BPKAD yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada disekitar wilayah kerja tiap Puskesmas, kondisi sekitar wilayah kerja puskesmas dan program yang diusulkan. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan dalam penyusunan RUK dan RPK di tiap Puskesmas juga sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022

Kesimpulan : Perencanaan dalam pengelolaan keuangan BOK tiap Puskesmas dimulai dari Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibuat oleh Puskesmas yang kemudian menjadi rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) melalui persetujuan dari rapat dengan Dinkes dan tim pengelola BOK dan RPK ini sebagai syarat untuk pengalokasian dana BOK

**Kata Kunci :** *Pengelolaan, Pelayanan, Pelaporan*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan yang merata, salah satu bentuk kebijakan pemerintah di bidang kesehatan adalah dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang

Kesehatan. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Pelaksanaan dan pengelolaan DAK non fisik harus mengikuti prinsip tata kelola yang baik

(good governance), yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak terduplikasi dengan sumber pembiayaan lain. Dalam pelaksanaannya, DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.204 Tahun 2022. Dana DAK terdiri dari BOK, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas, dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK merupakan dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. BOK ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas. BOK diarahkan untuk mendukung operasional kegiatan, yang meliputi: Upaya Kesehatan Masyarakat primer (Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan, dan fungsi manajemen Puskesmas), pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa lokus, dukungan operasional Upaya Kesehatan Masyarakat tim nusantara sehat, dan penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja (Permenkes RI No.86, 2019).

Survei awal peneliti di Dinas Kesehatan didapatkan bahwa realisasi dana BOK di sejumlah puskesmas masih rendah. Rata-rata realisasi dana BOK Kabupaten yaitu 73% dengan kata lain belum maksimal. adapun penyebab serapan yang belum maksimal dikarenakan kekurangan SDM. Kekurangan SDM ini membuat petugas puskesmas merangkap pekerjaan sehingga pelaksanaan program tidak maksimal. Akibatnya dana BOK tidak terserap dengan optimal dan berdampak pada rendahnya realisasi dana BOK.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya

tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Pengambilan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen dana BOK dan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam Bendahara pengelolaan dana BOK dan Penanggung Teknis (PT) dana BOK di pDinas Kesehatan . Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan BOK, apakah sudah sesuai dengan PMK No.204 Tahu 2022 tentang tahapan pengelolaan BOK di Dinkes . Apakah terdapat hambatan dalam proses pengelolaan dana tersebut, dana cara mengatasi hambatan dari pengelolaan dana BOK tersebut.

## 3. HASIL

### Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes

Berdasarkan analisis data yang diperoleh di Dinkes dari observasi serta wawancara terkait pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) pada tahun 2023, data dikategorikan dalam empat tahapan, yaitu : tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembukuan, dan Pelaporan. Pada tahapan perencanaan difokuskan pada: pengalokasian BOK Dinas Kesehatan dan penyusunan RUK dan RPK selama periode anggaran. Data tahapan pelaksanaan difokuskan pada: (a) pencairan dana BOK, dan (b) penggunaan dana BOK. Data tahapan pembukuan meliputi pencatatan-pencatatan transaksi pengeluaran dana BOK yang dibukukan. Pada data tahapan pelaporan difokuskan pada: (a) Pelaporan dana BOK dan (b) publikasi dana BOK. Sehingga hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan

Pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) Puskesmas dimulai dari penyusunan rencana usulan kegiatan Dinas Kesehatan yang dibuat oleh masing-masing pengelola pemegang program BOK, kemudian tersusun menjadi rencana program kegiatan (RPK) yang telah disetujui kepala Dinas



Kesehatan, verifikator Dinas Kesehatan, dan pihak Dinas Kesehatan selaku regulator. Setelah RPK disetujui maka alokasi dana BOK akan dialokasikan ke puskesmas sesuai anggaran program kesehatan yang direncanakan disertai dengan surat permintaan membayar (SPM) yang diajukan ke BPKAD, surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala Dinas Kesehatan, bendahara Dinas Kesehatan, Kepala Bidang, dan penanggung jawab BOK.

## b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana BOK di Dinkes terdiri dari beberapa bagian yaitu dengan diawali dari tahap pencairan dana BOK tiap Puskesmas, dan Penggunaan dana BOK di tiap Puskesmas.

### Pencairan Dana BOK

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinkes, bendahara Dinkes, Kabid, dan pemegang program BOK bahwa pengambilan atau pencairan dana BOK menggunakan sistem transfer lewat rekening puskesmas yang dikelola oleh bendahara puskesmas selaku bendahara pengeluaran. Dalam melakukan penarikan uang atau pentransferan uang, bendahara puskesmas dan pemegang program harus menyertakan slip penarikan tunai atau slip pentransferan yang disediakan oleh Bank yang ditandatangani oleh bendahara puskesmas sebagai bukti jika dana dari pemda sudah diterima dan akan digunakan untuk melaksanakan program yang sudah disusun.

## c. Pencatatan dan Pembukuan

Pada pencatatan dan pembukuan pengelolaan dana BOK di Dinkes sudah sesuai dengan peraturan Permenkes PMK Nomor 204 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan DAK Nonfisik Tahun 2023, hal ini dilihat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada bendahara Dinkes selaku bendahara pengeluaran sekaligus bendahara BOK. Bendahara Dinkes selalu melakukan

pencatatan tiap ada transaksi dan dimasukkan ke sistem, hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Dinkes.

Dari aspek pencatatan dan pelaporan bendahara Dinkes selalu melakukan pencatatan setiap ada transaksi dengan cara memasukkan transaksi-transaksi yang dilakukan ke dalam sistem dan melakukan pembukuan

## d. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan dana BOK di Dinkes terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOK dan publikasi yang dilaksanakan oleh tiap puskesmas terkait pengelolaan dana BOK.

Dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh kepala Dinkes, bendahara Dinkes, Kabid dan pemegang program BOK berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pelaporan dana BOK di tiap puskesmas hampir tidak ada kendala dalam menyusun laporan keuangan dan format laporan keuangannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah serta pelaporannya dilakukan setiap triwulan.

## 3.1. Penulisan Tabel

Tabel. 4.1

Perbandingan dari Aspek Perencanaan Dinkes dengan PMK No.204 Tahun 2022

No	Aspek	Aturan yang berlaku (PMK No.204 Tahun 2022)	Realita di Dinkes	Kesesuaian

1	Alokasi BOK	Pengalokasian dana BOK didasarkan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di wilayah Puskesmas, kondisi sekitar wilayah Puskesmas, jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas, besaran alokasi dan nama dan nomor rekening bank Puskesmas.	Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode anggaran dengan melampirkan surat pengajuan SPM GU ke BPKAD	Sesuai
2	Penyusunan RUK dan RPK	Menyusun kerjasama antara Dinkes dengan pihak Puskesmas yang merupakan salah satu syarat kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) ke Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) lalu tiap Puskesmas menyelenggarakan rapat loka karya mini untuk menyusun RPK dan RPD.	Kadis, Kabid, Bendahara dan verifikasi Dinkes menyampaikan RUK ke BPKAD melalui rapat. Dari Dinkes memberikan arahan tentang RUK, setelah memberi arahan BPKAD menyetujui RUK tersebut	Sesuai

Berdasarkan tabel.4.1 tentang pengelolaan dana BOK dilihat dari aspek perencanaan dapat dijabarkan bahwa pengelolaan dana BOK di Dinkes 100% sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022 yaitu diawali dari alokasi BOK dilihat dari rencana pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan surat pengajuan SPM GU ke BPKAD yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada disekitar wilayah kerja tiap Puskesmas, kondisi sekitar wilayah kerja puskesmas dan program yang diusulkan. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan dalam penyusunan RUK dan RPK di tiap Puskesmas juga sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022 dilihat dari proses penyusunan RUK dan RPK dimulai dari rapat mini loka karya yang dilakukan kepala puskesmas, verifikasi puskesmas, dan sekretaris puskesmas yang kemudian dirapatkan kembali dengan Dinkes untuk memberi arahan, setelah itu memverifikasi RUK yang kemudian menjadi RPK setelah disahkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Tabel. 4.2

Perbandingan dari Aspek Pelaksanaan Dinkes dengan PMK No.204 Tahun 2022

No	Aspek	Aturan yang berlaku (PMK No.204 Tahun 2022)	Realita di Dinkes	Kesesuaian
1	Pencairan dana BOK	Bendahara keuangan BOK Dinkes dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening BOK sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan di tiap Puskesmas.	Pencairan dana BOK melalui transfer dana dari Bendahara Dinkes ke Puskesmas	Sesuai



2	Penggunaan dana BOK	<p>Penggunaan dana BOK didasarkan pada persetujuan Dinkes dan kesepakatan antara Kepala Puskesmas, Sekretaris BOK, Verifikator Puskesmas dan Bendahara Puskesmas dari hasil rapat yang kemudian ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dan sudah diverifikasi oleh verifikator Puskesmas.</p> <p>Dana BOK digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Program kesehatan</li> <li>• Membayar biaya transport untuk kegiatan kunjungan</li> <li>• Pembayaran honorarium pengelola BOK Puskesmas</li> <li>• Pembelian barang untuk dukungan manajemen BOK</li> </ul>	<p>Tiap puskesmas menggunakan dana BOK tidak secara langsung melainkan menggunakan sistem GU (Ganti Uang), artinya uang persediaan (UP) yang sudah digunakan puskesmas minimal 50%, maka PPK dapat mengajukan penggantian UP dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Surat Setoran</p>	Sesuai	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">(pembelian ATK, penggantian, biaya pengiriman surat, biaya konsumsi rapat, dan pembelian materi).</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>			(pembelian ATK, penggantian, biaya pengiriman surat, biaya konsumsi rapat, dan pembelian materi).		
		(pembelian ATK, penggantian, biaya pengiriman surat, biaya konsumsi rapat, dan pembelian materi).								

			<p>Pajak (SSP) untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). SPP-GUP diajukan kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-GUP dan selanjutnya dikirim ke KPPN dengan kelengkapan ADK SPM dan SPTB Surat Setoran Pajak (SSP) pihak Puskesmas sesuai program yang ada di RPK. Program-program tersebut dijalankan tiap bulan dan penyerapan dana BOK tiap bulan 100% digunakan untuk kegiatan program kesehatan.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel.4.2 tentang pengelolaan dana BOK dilihat dari aspek pelaksanaan antara PMK No.204 Tahun 2022 dengan realita pengelolaan dana BOK di Dinkes diawali dari tahap pencairan dana dan penggunaan dana sudah 100% sesuai dengan peraturan petunjuk teknis yang diatur dalam PMK No.204 Tahun 2022. Dalam tahap pencairan dana BOK melalui sistem transfer atau lewat rekening Dinkes yang dipegang oleh bendahara Dinkes. Sesuai RPK yang sudah diverifikasi oleh verifikator tiap puskesmas menerima dana melalui sistem transfer, kemudian puskesmas

menggunakan uang persediaan dana BOK secara tidak langsung melainkan menggunakan sistem ganti uang yang artinya uang persediaan yang sudah digunakan puskesmas minimal 50%, maka PPK dapat mengajukan atau meminta penggantian uang persediaan ke pemda dengan mengajukan surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPP-GUP) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) dan surat setoran pajak (SSP) untuk transaksi yang menurut ketentuan dipungut PPN dan PPh.

Tabel. 4.3

Perbandingan dari Aspek Pencatatan dan Pembukuan Dinkes dengan PMK No.204 Tahun 2022

No	Aspek	Aturan yang berlaku (PMK No.204 Tahun 2022)	Realita di Dinkes	Kesesuaian
1	Pencatatan Penggunaan dana BOK	Pencatatan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera dalam kuitansi dan setiap transaksi harus segera dicatat dalam buku pembantu kas tunai dan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)	Setiap transaksi yang dilakukan terkait penggunaan dana BOK, pihak pengelola keuangan selalu dicatat dan dimasukkan ke SIMKEDA pada akun kas umum, dan dilakukan penjurnalan dengan menggunakan system pencatatan.	Sesuai

2	Pembukuan	Buku yang harus dimiliki oleh pengelola keuangan BOK Puskesmas adalah buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank serta menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti atau dokumen pertanggungjawaban keuangan.	Dinkes membuat pembukuan terkait pengelolaan dana BOK, tiap pencatatan transaksi dibukukan meskipun sekarang sudah disediakan SimKeDa (Sistem Keuangan Daerah) tiap SKPD termasuk Puskesmas sehingga mempermudah bendahara dalam hal pembukuan	Sesuai
---	-----------	---	--	--------

Berdasarkan Tabel 4.3 Pencatatan dan Pembukuan Dinkes telah sesuai dengan PMK No.204 Tahun 2022, dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera dalam kuitansi dan setiap transaksi harus segera dicatat dalam buku pembantu kas tunai dan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) penggunaan dana BOK, pihak pengelola keuangan selalu dicatat dan dimasukkan ke SIMKEDA pada akun kas umum, dan dilakukan penjurnalan sehingga mempermudah bendahara dalam hal pembukuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Dinkes dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan BOK tiap Puskesmas dimulai dari Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibuat oleh Puskesmas yang kemudian menjadi rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) melalui persetujuan dari rapat

dengan Dinkes dan tim pengelola BOK dan RPK ini sebagai syarat untuk pengalokasian dana BOK.

2. Pelaksanaan pengelolaan dana BOK dilihat dari pencairan dana BOK melalui penransferan dari BPKAD ke rekening Dinkes dan selanjutnya ke rekening puskesmas dengan penggunaan dana BOK per tahun anggaran di gunakan untuk tiap program kegiatan bulanan serta penyerapan dana-nya 100% tanpa sisa.
3. Dinkes dalam pembukuan pengelolaan dana BOK sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022, meskipun sekarang tiap SKPD (Puskesmas) menggunakan SIMKEDA dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan transaksi pada kas umum yang dilakukan oleh pihak Puskesmas terkait penggunaan dana BOK.
4. Pelaporan penggunaan dana BOK dilaporkan oleh tiap puskesmas kepada Dinkes tiap triwulan, selanjutnya Dinkes melaporkan ke BPKAD serta mempublikasikan penggunaan anggaran di Profil Kesehatan .
5. Secara realita pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Dinkes sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022, meskipun dalam aspek pencairan dan penggunaan uang persediaan (UP) dilakukan secara ganti uang (GU).

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Jakarta; 2019. 2.
- United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development. U.S; 2013.
- The World Bank. Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births) - Indonesia [Internet]. [cited 2021 May 23]. Available from:<https://data.worldbank.org/indicator/SH.S.TA.MMRT?locations=ID>
- BPS RI, 31 Maret 2023 akses 18.05.2023 <https://www.bps.go.id/statictable/2023/03/31/2219/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html>
- Kementerian Keuangan. Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020. Jakarta; 2019



- Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie Dan Padasuka Kota 108 Bandung. *J Ilmu Adm.*
- Sinaga, Irvan Javardi, 2020. Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Program Promotif dan Preventif di Puskesmas Kartini Kota Pematang Siantar Tahun 2020, USU, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33042>
- Firdausi, R. Y. & P. S. (2018) 'Pemaknaan Perubahan Puskesmas X Menuju Badan Layanan Umum Daerah ( Blud )', 5(1), pp. 92–107.
- Hidra (2017) 'Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Vol. 2/No. 6/ Mei 2017; ISSN 2502-731X ', 2(6), pp. 1–11. 'KMK No. 494 Tahun 2010 Tentang Bantuan Operasional Kesehatan'.
- Kurnia, D. and Geneona, H. T. (2016) 'Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pagarsih, Ibrahim Adjie dan Padasuka Kota Bandung', *Jurnal Ilmu Administrasi*, XIII(1).  
Leandha, Mei. Kompas.com. OTT Pungli Dana BOK . Available at <http://regional.kompas.com/read/2018/07/12/23090391/ott-pungli-dana-bok-6-kepala-puskesmas-diamankan-1-pegawai-dinkes-kabur>
- Mangihot (2016) Obyek Penelitian, blog. Available at: <http://mangihot.blogspot.com/2016/11/objek-dan-metode-penelitian.html> (Accessed: 5 December 2018).
- Prakoso, C. . (2014) 'Eksistensi Badan Layanan Umum Ditinjau dari Perspektif New Institutional dan Principal Agent Theory', *Administratif*, 7.
- Sondakh, D. (2017) 'Analisis Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Sario Kota Manado', *Media Kesehatan*, 81
- Sugiyono (2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suwarsi, Y. (2018) 'Analisis Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah ( Kasus Dua Puskesmas di Kabupaten Banjar ) 1', *Focus*, 8(1), pp. 164–194.
- Widodo, S. (2014) 'Analisis Perbandingan Realisasi dan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan'. Available at: <http://repository.upy.ac.id/433/>.